



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSPEKTORAT JENDERAL

# BUKU PANDUAN RAKORWAS 2022



TRANSFORMASI PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL MENJADI ORGANISASI YANG ADAPTIF DAN AGILE

**INSPEKTORAT JENDERAL**

**Para Tamu Undangan yang saya hormati,**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya kita dapat melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2022 dalam keadaan sehat.

Rakorwas ini mengusung tema “Transformasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Menjadi Organisasi yang Adaptif dan Agile”,

Dalam berbagai kesempatan Bapak Menteri Agama menyebutkan bahwa kementerian ini adalah kementerian yang menyanggah predikat agama sehingga tingkah laku seluruh ASN Kementerian Agama harus sejalan dan sesuai dengan norma, aturan, dan kode etik perilaku ASN, salah satunya yaitu menghindari perbuatan tidak terpuji, seperti tindak pidana korupsi.

Sebagai bentuk komitmen Kementerian Agama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, pada kegiatan ini juga kami agendakan penandatanganan MoU antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agama yang berisi tentang bentuk-bentuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dapat diselenggarakan secara bersama-sama antara kedua instansi. KPK dan Kementerian Agama akan senantiasa berkolaborasi dalam melakukan supervisi guna memastikan MoU benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian diharapkan semua ASN Kementerian Agama memiliki kesadaran kolektif untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kementerian Agama yang bebas dari perilaku korupsi.

Semoga kegiatan ini menjadi upaya strategis mewujudkan misi bersama untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance) pada Kementerian Agama. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberi bimbingan, kekuatan perlindungan-Nya kepada kita semua.

**Salam,**

FAISAL,  
Inspektur Jenderal Kementerian Agama



# INDONESIA RAYA

Cipt: Wage Rudolft Supratman

INDONESIA TANAH AIRKU,  
TANAH TUMPAH DARAHKU,  
DISANALAH AKU BERDIRI,  
JADI PANDU IBUKU.  
INDONESIA KEBANGSAANKU,  
BANGSA DAN TANAH AIRKU,  
MARILAH KITA BERSERU,  
INDONESIA BERSATU.  
HIDUPLAH TANAHKU, HIDUPLAH NEG'RIKU,  
BANGSAKU, RAKYATKU,  
SEMUANYA,  
BANGUNLAH JIWANYA, BANGUNLAH BADANNYA,  
UNTUK INDONESIA RAYA  
INDONESIA RAYA, MERDEKA, MERDEKA,  
TANAHKU, NEGRIKU YANG KUCINTA!  
INDONESIA RAYA, MERDEKA, MERDEKA,  
HIDUPLAH INDONESIA RAYA



# MARS KEMENAG

Judul : KHIDMAH UNTUK UMAT  
Karya : M. Ridwan Taiyeb  
Arr. & Vocal : Nova DS, Didit dan Tim

Kementerian Agama  
Republik Indonesia  
Ikhlas Beramal jadi Semboyan  
Layani Umat...  
Membangun Bangsa

Berkhidmah untuk Umat  
Dalam Keberagaman  
Bersatupadu Bergerak dan Berkarya  
Wujudkan .....  
Negeri yang Damai

Kementerian Agama  
Republik Indonesia  
Ikhlas Beramal jadi Semboyan  
Layani Umat  
Membangun Bangsa

Ikhlas Beramal jadi Semboyan  
Layani Umat .....  
Membangun Bangsa

Berkhidmah untuk Umat  
Dalam Keberagaman  
Bersatupadu Bergerak dan Berkarya  
Wujudkan .....  
Negeri yang Damai

\*\*) Berkhidmah untuk Umat  
Membina, Membimbing dan Mendidik.  
Wujudkan Masyarakat  
Taat Beragama  
Wujudkan Masyarakat  
Sejahtera Lahir dan Batin

Berkhidmah untuk Umat  
Membina, Membimbing dan Mendidik .  
Mantapkan Kerukunan Umat  
dan Antar Umat Beragama  
Beramal Ma'rif Nahi Munkar  
Jalani .... Kehidupan .

Khidmah untuk Umat  
Untuk Perdamaian  
Untuk .....  
Indonesia Jaya.  
\*\*)

Khidmah untuk Umat  
Untuk Perdamaian  
Untuk .....  
Indonesia Jaya  
Indonesia Jaya.....



# JADWAL RAKORWAS TAHUN 2022

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

No	Hari/ Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Senin/ 21-11-2022	14.00 – 16.00	Check in dan registrasi peserta	Panitia
		16.00 – 17.30	Sharing Session: "Transformasi Pengawasan Inspektorat Jenderal Menjadi Organisasi yang Adaptif dan Agile"	Inspektur Jenderal Kemenag
		17.30 – 19.30	Ishoma	
		19.30 – 20.00	Persiapan Acara Pembukaan	
		20.00 – 22.00	Acara Pembukaan	
			a. Pembukaan	MC : Bella
			b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Dirigen : DBK
			c. Menyanyikan Lagu Mars Kemenag	Dirigen : DBK
			d. Pembacaan Ayat Suci Al-Quran	Qori : Juara 1 MTQN
			e. Laporan Inspektur Jenderal	Inspektur Jenderal
			f. Sambutan Ketua KPK	Ketua KPK
g. Penandatanganan MoU Pencegahan Korupsi Pada Kementerian Agama	Ketua KPK dan Menteri Agama			
h. Arahan Menteri Agama	Menteri Agama			
i. Penutup - Doa - Photo Session	MC : Bella Direktur Urais			
2	Selasa / 22-11-2022	06.00 – 08.00	Sarapan	
		08.00 – 10.00	Materi Panel 1	
			"Transformasi Digital Layanan Keagamaan"	Sekretaris Jenderal Kemenag
			"Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI untuk Peningkatan Layanan Keagamaan"	Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI
		10.00 – 10.30	Kudapan	
		10.30 – 12.30	Materi Panel 2	
			"Transformasi Digital dalam Pengawasan Intern"	Deputi Bidang PIP, Bidang Polhukam PMK BPKP RI
			"Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Kementerian Agama"	Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI
		12.30 – 13.30	Ishoma	
		13.30 – 15.30	Sidang Komisi	
Komisi 1 : Penguatan Pengawasan pada PTKN	- Staf Khusus Menag - Irwil II - Kepala Biro HDI			
Komisi 2 : Mitigasi Risiko Fraud dalam Layanan Publik	- Staf Khusus Menag - Irwil I - Karo Kepegawaian			
Komisi 3 : Transformasi Digital dan Pengawasan	- Staf Khusus Menag - Irwil III, Sekretaris Itjen - Karo Perencanaan			
Komisi 4 : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	- Inspektur Investigasi - Kepala Biro Ortala			

# JADWAL RAKORWAS TAHUN 2022

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

No	Hari/ Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Keterangan
		15.30 – 16.00	Kudapan	-
		16.00 – 17.30	Lanjutan Sidang Komisi	-
		17.30 – 19.00	<i>Isho</i>	
		19.00 – 21.00	Sidang Pleno	
		21.00 – 22.00	Rumusan Hasil Sidang Pleno	
3	Rabu / 23-11-2022	06.00 – 08.00	<i>Sarapan</i>	
		08.00 – 09.00	Pemaparan Hasil Rakorwas	
		09.00 – 11.00	Acara Penutupan	
			a. Pembukaan	MC : Bella
			b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Dirigen : Itjen
			c. Menyanyikan Lagu Mars Kemenag	Dirigen : Itjen
			d. Pembacaan Ayat Suci Al-Quran	Cori : Zulfa Hanum
			e. Laporan Inspektur Jenderal	Inspektur Jenderal Kemenag
			f. Arahan Penutupan Wakil Menteri Agama	Wakil Menteri Agama RI
		g. Penutup - Doa	MC : Bella Kakanwil Prov. Kalsel	
11.00 – 13.30	<i>Check Out</i>			

*\*) Waktu Indonesia Barat*

Panitia,

# SIDANG KOMISI

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

## Komisi I PENGUATAN PENGAWASAN PADA PTKN

RUANG	:	BALLROOM BETAWI B LANTAI 5
PIMPINAN	:	Pt. SEKRETARIS
		KEPALA BIRO PERENCANAAN
		KEPALA BIRO HUKUM DAN KLN
PESERTA	:	REKTOR/KETUA PTKN

## Komisi II MITIGASI RISIKO FRAUD DALAM LAYANAN PUBLIK PADA KEMENTERIAN AGAMA

RUANG	:	BALLROOM BETAWI C LANTAI 5
PIMPINAN	:	INSPEKTUR WILAYAH I
		KEPALA BIRO ORTALA
		KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
PESERTA	:	KAKANWIL KEMENAG
		KEPALA BDK
		KEPALA BLA
		KEPALA UPT
		KEPALA SPI PTKN
		KABAG TU

# SIDANG KOMISI

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

## Komisi III TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENGAWASAN

RUANG	:	ASMAT LANTAI 8
PIMPINAN	:	INSPEKTUR WILAYAH II
		INSPEKTUR WILAYAH III
		KEPALA BIRO HDI
		KEPALA BIRO UMUM
PESERTA	:	SEKRETARIS ESELON I PUSAT
		AUDITOR
		KABAG TU
		SPI

## Komisi IV TLHP BPK, BPKP DAN ITJEN

RUANG	:	GAYO LANTAI 8
PIMPINAN	:	INSPEKTUR INVESTIGASI
		KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN
PESERTA	:	KABAG TU KANWIL (12)
		SPI (13)
		AUDITOR (25)





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSPEKTORAT JENDERAL



## **BAHAN SIDANG KOMISI I**

# **PENGUATAN PENGAWASAN PADA PTKN**

**DIBAHAS PADA SIDANG KOMISI  
KEGIATAN RAKORWAS TAHUN 2022  
Jakarta, 21 s.d. 23 November 2022**

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSPEKTORAT JENDERAL**



[www.itjen.kemenag.go.id](http://www.itjen.kemenag.go.id)



[Itjen Kemenag RI](https://www.facebook.com/Itjen.Kemenag.RI)



[Itjen Kemenag](https://www.youtube.com/Itjen.Kemenag)



[itjen\\_kemenag\\_ri](https://www.instagram.com/itjen_kemenag_ri)



[@itjen\\_Kemenag](https://twitter.com/itjen_Kemenag)

## PENGUATAN PENGAWASAN PADA PTKN

### A. LATAR BELAKANG

Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) merupakan jenjang Pendidikan Tinggi pengelolaannya berada di bawah naungan Kementerian Agama bertujuan mengembangkan potensi mahasiswa untuk mengkaji ilmu agama yang berwawasan integrasi ilmu, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Misi utama PTKN adalah mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebut dapat diwujudkan, maka perguruan tinggi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi, sehingga Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Penyelenggaraan PTKN juga harus relevan dengan perubahan managerial di kalangan pemerintahan. Di era reformasi birokrasi, maka yang digunakan adalah manajemen performa, yaitu manajemen yang bertumpu pada perjanjian kinerja yang berisi penetapan sasaran kinerja, indikator kinerja, pengukuran kinerja dan pencapaian kinerja. Maka, PTKN pada Kementerian Agama harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dan ketangguhan pengelolaan teknis maupun non teknis dalam rangka menguatkan pengawasan perguruan tinggi.

Dengan jumlah PTKN sebanyak 73 lembaga dengan ciri khas dan karakteristik keagamaan, memperkaya dan mewarnai dunia Pendidikan di Indonesia. Pertama, jenis perguruan tinggi berdasarkan sistem pendidikannya mulai dari universitas, institut, dan sekolah tinggi. Kedua, berdasarkan pengelolaan keuangan terdiri atas perguruan tinggi BLU dan non BLU.

Dengan beragamnya jenis PTKN yang ada di Indonesia, pengelolaannya memerlukan

kan strategi dalam upaya peningkatan mutu dan akses pendidikan tinggi. Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan baik oleh BPK, BPKP, maupun Inspektorat Jenderal serta masyarakat, masih ditemukan beberapa kelemahan terkait tata kelola PTKN dalam hal pengelolaan keuangan yang bersumber dari PNPB, penyelenggaraan SPIP untuk mewujudkan keandalan laporan keuangan dan pengelolaan aset, serta peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang belum maksimal.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola PTKN yang berkualitas dan akuntabel, Kementerian Agama menguatkan peran pengawasan internal, melalui Inspektorat Jenderal dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada PTKN di seluruh Indonesia.

Peran pengawasan internal untuk menguatkan tata kelola perguruan tinggi oleh Inspektorat Jenderal dalam lingkup Kementerian, dan SPI di lingkup satuan kerja, harus terjalin dengan baik. Di lingkup Kemenag, peran SPI telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, yang saat ini sedang dilakukan penyusunan Rancangan PMA nya untuk mengkomodifikasi ketentuan SPI dalam Satuan Kerja BLU dan hal-hal lain yang sudah tidak relevan, maupun yang belum diatur dan dikembangkan dalam PMA 25 Tahun 2017.

SPI sebagai kepanjangan tangan Inspektorat Jenderal dan tangan kanan pimpinan merupakan informan penting untuk mengawasi proses bisnis perguruan tinggi. SPI harus didayagunakan dalam proses pendampingan internal di satker agar proses bisnis berjalan dengan baik. Tugas dan fungsi SPI seyogyanya sesuai dengan prinsip lini kedua dalam Three Lines of Defense. Peran SPI dengan aktivitas operasional sehari-hari memberi kesempatan kepada SPI untuk melakukan penilaian secara berkala dan menyeluruh atas aspek-aspek kegiatan/operasional satuan kerja yang memiliki risiko tinggi. Keberadaan SPI di perguruan tinggi bisa menjadi salah satu faktor akselerasi pembangunan perguruan tinggi.

## B. POKOK PERMASALAHAN

Dalam penyelenggaraan tata kelola yang bersih dan akuntabel, tidak sedikit permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektoral Jenderal dan masyarakat, diantaranya:

### 1. Tata Kelola PNBP

Perencanaan PNBP secara umum belum dilakukan dengan baik. Revisi Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tidak tepat waktu, tidak ada penetapan potensi PNBP, sehingga penyusunan target tidak berdasarkan potensi tetapi didasarkan realisasi tahun terakhir ditambah perkiraan lebih kurang 10%. Pungutan tanpa dasar hukum atau pungutan liar (pungli), terlambat atau tidak disetor ke kas negara, penggunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola di luar mekanisme APBN, serta penagihan dan pengelolaan piutang PNBP yang kurang optimal.

Banyak pemanfaatan aset yang belum diajukan tarifnya ke KPKNL, sehingga optimalisasi PNBP menjadi terhambat.

Untuk menjawab sejumlah permasalahan pada pendapatan negara tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ketidakpatuhan atau belum dipahaminya implementasi terhadap peraturan ini juga menjadi kendala tersendiri dalam optimalisasi penerimaan negara dari PNBP.

### 2. Penyelenggaraan SPIP

Penerapan manajemen berbasis risiko belum memadai, karena belum memiliki SDM yang cukup baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga PTKN belum bisa mengidentifikasi dan menilai risiko yang dimiliki oleh organisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini juga tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan organisasinya. 5 unsur SPIP yang terdiri atas: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern yang tertuang dalam PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum sepenuhnya dilakukan yang seyogyanya bisa menjadi the first line of defense.

Secara umum, catatan hasil penilaian maturitas SPI pada PTKN, antara lain:

- a. Renstra PTKN belum selaras dengan Renstra Kementerian Agama, masih mengikuti periode Rektor
- b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis
- c. Terdapat sasaran program unit kerja yang kurang selaras dengan sasaran strategis Kementerian pada program pendidikan tinggi;
- d. Terdapat indikator kinerja sasaran program yang tidak sesuai dengan indikator sasaran strategis pada sasaran strategis pendidikan tinggi;
- e. Terdapat indikator kinerja kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan sasaran program.
- f. Kebijakan manajemen risiko belum diperbaharui, SIMPI belum dimanfaatkan, dan masih lemahnya pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen risiko;
- g. Keandalan Laporan Keuangan: terdapat penyebab temuan yang berulang (belum ditindaklanjuti dengan tuntas) terkait dengan belum optimalnya tata kelola pelaksanaan PNBP dengan di Didukung Dasar Hukum yang mengikat.
- h. Pemamanan Aset Negara: Pelaporan keuangan Kementerian masih ditemukan adanya permasalahan pengelolaan aset tetap. Permasalahan tersebut antara lain pengelolaan aset tetap serta aset lainnya belum sepenuhnya tertib, terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang diragukan keberlanjutannya, pengelolaan persediaan belum tertib, pengelolaan aset tetap yang baik harus dilakukan secara optimal, agar tidak ada salah saji yang material, yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas laporan keuangan.
- i. Temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan masih ditemukan adanya permasalahan antara lain PNBP Kemenag digunakan langsung tanpa mekanisme APBN, Para Kepala Satker BLU terkait tidak memedomani Peraturan Menteri Keuangan nomor 129 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Kelebihan Pembayaran Belanja Kegiatan Pemeliharaan.

Penilaian mandiri maturitas SPIP Kementerian Agama pada level 3 (terdefinisi) dengan nilai 3,763 harus ditingkatkan ke level 4 dengan mengefektifkan definisi kinerja yang telah disusun, strategi pencapaian kinerja, dan pelaksanaan pengendalian. Dari nilai yang didapat tersebut, merupakan sumbangsih dari 24 PTKN yang dilakukan Penjaminan Kualitas.

### 3. Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)

Penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) dan Whistleblowing pada jenis satuan kerja perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN) yang diterima Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tahun 2021 s.d 2022 sejumlah 145 dumas/wbs. Dumas pada Satuan Kerja PTKN meningkat dari 15% pada tahun 2021 menjadi 21% pada tahun 2022 dari total dumas/wbs di Kementerian Agama RI.

Dumas	Tahun			
	2021	%	2022	%
ESELON I	35	10 %	64	14 %
<b>PTKN</b>	<b>50</b>	<b>15 %</b>	<b>95</b>	<b>21 %</b>
KANWILKANKEMENAG	250	75 %	286	64 %
	335		445	

Dumas pada Satuan Kerja PTKN tahun 2021 s.d 2022 terdapat jenis dugaan pelanggaran tertinggi pada pelanggaran kepegawaian dengan persentase 31%, Tatalaksana/Regulasi 21% dan Umum 17%.

DUMAS PTKN

Jenis Pelanggaran	Tahun		Persentase
	2021	2022	
Hukum dan Peradilan	4	5	6 %
Kepegawaian	20	25	31 %
Korupsi/Pungli	3	15	12 %
Pelayanan Masyarakat	3	3	4 %
Penyalahgunaan Wewenang	3	7	7 %
Tatalaksana/Regulasi	8	23	21 %
Umum	7	17	17 %
Barang Milik Negara	2	0	1 %
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>95</b>	

Dumas pada Satuan Kerja PTKN tahun 2021 telah ditindaklanjuti sebesar 94% dan 6% dumas masih dalam proses tindaklanjut. Dumas pada Satuan Kerja PTKN tahun 2022 (data per 8 November 2022) terdapat 95 Dumas/wbs telah ditindaklanjuti sebesar 42% dan 58% sedang dalam proses tindaklanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Penanganan Dumas pada Satuan Kerja PTKN tahun 2021 sebanyak 9 (82%) dumas terbukti dan 2 (18%) dumas tidak terbukti. Tahun 2022 (data per 8 November 2022) sebanyak 3 (75%) dumas terbukti dan 1 (25%) dumas tidak terbukti.



Berdasarkan jenis pelanggaran pada Laporan Hasil Audit Investigasi Penanganan Dumas pada Satuan Kerja PTKN tahun 2021 yaitu kepegawaian 6 (67%), Penyalahgunaan Wewenang 2 (22%) dan Pungutan 1 (11%). Tahun 2022 yaitu kepegawaian 1 (33%), Penyalahgunaan Wewenang 1 (33%) dan Pungutan 1 (33%).

Identifikasi yang menjadi faktor sebab terjadinya pelanggaran disiplin PNS pada Satuan Kerja PTKN tahun 2021 s.d 2022 diantaranya

- Kurangnya pemahaman pegawai atas peraturan
- Kurangnya sikap integritas pegawai
- Kurangnya sikap keteladanan pimpinan
- Lemahnya perencanaan kegiatan

#### 4. Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah fungsi yang wajib dimiliki oleh PTKN yang memiliki peran sebagai mitra manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, lewat perbaikan proses, manajemen resiko dan penguatan SPI. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala bagi SPI, yaitu:

- a. Secara kelembagaan belum diperkuat dengan regulasi yang memadai. Regulasi yang mengatur soal SPI bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, sedangkan untuk lingkup Kementerian Agama sudah terbit Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2107 tentang Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, namun PMA ini perlu dikaji kembali untuk perbaikan dan pengembangan SPI. di samping itu perlu ada aturan terkait Standar Kerja SPI sehingga segala bentuk kerja yang dilakukan oleh SPI di seluruh Indonesia memiliki panduan kerja yang jelas dan terukur.
- b. SPI sebagai jabatan fungsional tertentu juga perlu diatur dalam hal penghitungan angka kreditnya yang bisa dinilai sesuai butir-butir kegiatan yang berlaku. Jenjang karir SPI harus masuk ke dalam manajemen ASN pada setiap PTKN.

- c. Komitmen organisasi yang belum terlihat dari semua unsur di PTKN terutama dari pimpinan PTKN sehingga keberadaan SPI menjadi lemah;
- d. Ruang lingkup kerja yang kompleks sehingga berpengaruh pada independensi dalam pengambilan keputusan atau menjalankan tugas pokok dan fungsi secara keseluruhan;
- e. Kompetensi yang tidak merata mempengaruhi kapabilitas SPI secara keseluruhan;
- f. Kurangnya alokasi anggaran pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia di SPI;
- g. Kebijakan manajemen atas pengangkatan dan pemberhentian personil SPI menjadikan kewenangan SPI berkurang;
- h. Rangkap jabatan yang membuat implementasi tugas pokok dan fungsi SPI menjadi tidak maksimal.

Permasalahan yang diungkap tersebut harus menjadi perhatian pimpinan PTKN. Pimpinan PTKN harus mampu untuk cepat tanggap dalam menangani persoalan guna meminimalisir kesalahan dan guna melayani kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sikap cepat tanggap tersebut harus dapat diimplementasikan dengan baik di PTKN. Sehingga pendekatan terhadap mitigasi-mitigasi risiko, mencoba menangkap kebutuhan dan ekspektasi masyarakat untuk kemudian diimplementasikan.

Pimpinan PTKN juga harus mampu untuk bertanggung jawab dengan baik. Mempunyai sikap responsibility yang berarti segala sesuatu yang telah dikerjakan memerlukan sebuah pertanggungjawaban yang nyata dan juga bisa diakses dan dibaca oleh orang lain. Dalam arti lain bahwa sebuah pertanggungjawaban haruslah sesuai standar yang telah ditentukan.

**C. LANGKAH PERBAIKAN**

Dari pokok permasalahan yang telah dijelaskan diatas, perlu merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam menguatkan pengawasan pada PTKN, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Target Waktu	PJ
A.	Tata Kelola PNPB		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun petunjuk teknis pengawasan PNPB</li> <li>2. Mengembangkan program kerja pengawasan PNPB seperti evaluasi penggunaan PNPB, evaluasi target penerimaan PNPB, evaluasi pemanfaatan BMN optimalisasi PNPB, pemantauan penyelesaian PNPB</li> <li>3. Melakukan bimbingan teknis penyusunan peta risiko dalam pengelolaan PNPB</li> <li>4. Optimalisasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan PNPB</li> <li>5. Meningkatkan kompetensi APIP dalam melakukan pengawasan PNPB</li> <li>6. Meningkatkan komitmen pimpinan dan organisasi dalam peningkatan tata kelola PNPB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Hukum dan Perundang-undangan Itjen</li> <li>2. Inspektur Wilayah, Inspektur Investigasi</li> <li>3. Inspektur Wilayah, Inspektur Investigasi</li> <li>4. TLHP oleh Pimpinan Rektor &amp; Koordinator TLHP PTKN, Pemantauan oleh Inspektur Wilayah dan bagian Pelaporan Itjen</li> <li>5. Inspektur Wilayah</li> <li>6. Pimpinan PTKN (Rektor/Ketua)</li> </ol>
B.	Penyelenggaraan SPIP		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendampingan penyelenggaraan SPIP dengan jangkauan yang lebih banyak;</li> <li>2. Meningkatkan komitmen pimpinan dan organisasi</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektur Wilayah</li> <li>2. Pimpinan PTKN</li> <li>3. PTKN &amp; Itjen</li> </ol>

	<p>dalam penyelenggaraan SPIP</p> <p>3. Optimalisasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan SPIP</p>		
C.	Penanganan Dumas		
	<p>1. Penguatan aturan internal terkait penanganan pengaduan, perlindungan kerahasiaan identitas, atas karir dan ancaman fisik serta hak dan kewajiban pelapor;</p> <p>2. Penguatan komitmen Pimpinan dan pegawai terhadap integritas;</p> <p>3. Penguatan pemahaman terhadap isu strategis tentang tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan ketentuan (hak dan kewajiban) kepegawaian;</p> <p>4. Implementasi Simdumas Terintegrasi dengan satuan Kerja;</p>		<p>1. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Itjen</p> <p>2. Pimpinan PTKN</p> <p>3. Pimpinan PTKN, Inspektur Wilayah</p> <p>4. Bagian Dumas Itjen</p>
D.	Penguatan SPI		
	<p>1. Penguatan Kelembagaan</p> <p>a. Meningkatkan komitmen pimpinan dan organisasi dalam pelaksanaan</p>		<p>a. Pimpinan PTKN</p> <p>b. Bagian Hukum dan Perundang-undangan Itjen</p> <p>c. Inspektur Wilayah</p> <p>d. Inpektur Wilayah</p>

	<p>tugas dan fungsi SPI pada PTKN</p> <p>b. Menyusun Rancangan PMA terkait SPI pada PTKN dan Satker BLU yang saat ini sedang proses uji publik, kemudian menyusun aturan teknis berdasarkan peraturan di atasnya seperti Standar Kerja SPI, Pedoman Penghitungan Angka Kredit SPI, dan lain-lain sesuai kebutuhan;</p> <p>c. Memberikan bimbingan teknis ataupun asistensi dalam menyusun produk hukum SPI pada PTKN seperti Piagam SPI, Pedoman Pengawasan Internal, Program Kerja</p> <p>d. Memberikan layanan konsultasi secara offline maupun online terkait pengawasan internal sebagai bentuk mitigasi risiko</p> <p>e. Menyusun dan mengesahkan Piagam SPI</p> <p>f. Menyusun Pedoman Pengawasan Internal</p> <p>g. Rekrutmen Organ SPI yang sesuai dengan ketentuan</p>	<p>e. Pimpinan PTKN dan Organ SPI</p> <p>f. Pimpinan PTKN dan Organ SPI</p> <p>g. Pimpinan PTKN dan Organ SPI</p> <p>h. Pimpinan PTKN dan Organ SPI</p> <p>i. Pimpinan PTKN dan Organ SPI</p>
--	---	---



	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Menyusun Program Pengawasan Tahunan</li> <li>i. Menyusun Sistem Informasi Pengawasan</li> </ul> <p>2. Pengembangan SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menugaskan auditor sebagai SPI pada PTKN seluruh Indonesia</li> <li>b. Merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dan mengalokasikan anggarannya</li> <li>c. Mengelola manajemen pengetahuan dengan budaya berbagi pengetahuan (<i>knowledge sharing</i>)</li> </ul> <p>3. Penilaian Kapabilitas SPI dengan model IAC seperti yang dilakukan terhadap APIP</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektur Jenderal</li> <li>b. Pimpinan PTKN dan Organ SPI</li> <li>c. Pimpinan PTKN dan Organ SPI</li> </ul> <p>Inspektur Wilayah dan Bagian Hukum dan Perundang-undangan</p>
--	--	--	---

Jakarta, November 2022

PIMPINAN SIDANG KOMISI I  
 RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN (RAKORWAS)  
 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

Ketua

Sekretaris



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSPEKTORAT JENDERAL**



[www.itjen.kemenag.go.id](http://www.itjen.kemenag.go.id)



Itjen Kemenag RI



Itjen Kemenag



itjen\_kemenag\_ri



@itjen\_Kemenag



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSPEKTORAT JENDERAL



## **BAHAN SIDANG KOMISI II**

# **MITIGASI RISIKO FRAUD DALAM LAYANAN PUBLIK PADA KEMENTERIAN AGAMA**

**DIBAHAS PADA SIDANG KOMISI  
KEGIATAN RAKORWAS TAHUN 2022  
Jakarta, 21 s.d. 23 November 2022**

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSPEKTORAT JENDERAL**



[www.itjen.kemenag.go.id](http://www.itjen.kemenag.go.id)



Itjen Kemenag RI



Itjen Kemenag



itjen\_kemenag\_ri



@itjen\_Kemenag

# MITIGASI RISIKO FRAUD DALAM LAYANAN PUBLIK PADA KEMENTERIAN AGAMA

## A. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik sebagai bentuk pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, memberikan definisi pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Bentuk pemberian pelayanan yang diberikan aparat pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan merupakan bagian dari pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab serta kewajiban penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Sifat dan bentuk kinerja pelayanan publik harus berjalan sesuai dengan sifat dan bentuk layanan. Secara prinsip sifat kinerja pelayanan publik adalah membantu masyarakat dalam menerima hak dan kewajibannya yaitu menerima pelayanan yang dibutuhkan dengan baik.

Pelayanan publik sebagai bentuk pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fraud yang terjadi pada sektor publik dapat berupa penggelapan aset negara, penyuapan, penyalahgunaan kewenangan, pemerasan dan memperdagangkan pengaruh (trading influence) merupakan tindakan kriminal yang bersifat luar biasa.

Fraud merupakan serangkaian kegiatan atau yang mengandung ketidakberesan (irregularities) dan perbuatan melawan hukum (illegal act) yang dilakukan oleh orang dalam organisasi yang bekerja sama dengan orang luar organisasi atau sebaliknya, yang didorong untuk mencari keuntungan individu atau kelompok yang berpotensi mengakibatkan kerugian

materil maupun immaterial terhadap negara.

Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan, mengklasifikasikan fraud dalam 3 (tiga) tingkatan yang disebut Fraud Tree (Albrech, 2009), yaitu 1) Penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation), 2) Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement), dan 3) Korupsi (Corruption).

Tingginya kasus korupsi yang terjadi pada sektor publik ditengarai karena penyimpanan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa menerapkan standar pelayanan yang seharusnya. Jenis penyimpangan pelayanan publik yang sering dijumpai adalah tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, berpihak kepada golongan tertentu, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan dan diskriminasi. Berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan dijadikan dasar acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Pemahaman bahwa awal terjadinya KKN salah satunya adalah praktek maladministrasi. Maladministrasi merupakan praktek perilaku buruk yang menyimpang dari norma, hukum dan peraturan perundang-undangan, dan inilah yang disinyalir sebagai penyebab rendahnya kualitas penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Contoh perilaku maladministrasi yang lebih mudah dipahami misalnya memihak, pengabaian kewajiban hukum, penyalahgunaan kewenangan, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, konflik kepentingan, tidak kompeten, pembiaran dan

lain-lain. Praktek maladministrasi seperti itulah yang kemudian cenderung mengarah menjadi apa yang disebut korupsi, kolusi dan nepotisme. Meskipun tidak semua perilaku maladministrasi menjadi bukti perilaku koruptif atau kolusif, tetapi jelas bahwa perilaku maladministrasi itulah yang menghambat terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang kredibel, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama, Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Karena fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pelayanan masyarakat pada Kementerian Agama harus benar-benar diperhatikan untuk terpenuhinya kepuasan masyarakat.

Komitmen Kementerian Agama dalam meningkatkan layanan publik memang terus menerus dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) pada Kementerian Agama Tahun 2021 bahwa skor pada komponen hasil atas penilaian kualitas pelayanan publik mengalami peningkatan 1,9 point (dari skor 8,00 pada tahun 2020 menjadi 9,90 pada tahun 2021). Sumber data skor penilaian kualitas pelayanan publik adalah Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) dari Kementerian PanRB. Demikian pula pada komponen hasil penilaian pemerintah yang bersih dan bebas KKN juga mengalami peningkatan sebesar 0,39 (dari skor 7,98 pada tahun 2020 menjadi 8,37 pada tahun 2021). Sumber data skor penilaian kualitas pelayanan publik adalah Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang dihasilkan dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun demikian, kenaikan skor masih relative sedikit dan di sisi lain terdapat penurunan skor kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sebesar 14,26, yaitu semula 92,05 pada tahun 2020 menjadi 77,79. Skor kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik adalah penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini tentu harus menjadi konsen utama kita dalam melakukan Langkah-langkah perbaikan.

Data lain yang dapat disajikan terkait dengan pengawasan pelayanan publik adalah hasil pemantauan dan evaluasi pelayanan publik Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tahun 2022 bahwa rata-rata perolehan skor pelayanan publik Kementerian Agama di 11 provinsi (Banten, Jawa Barat, Jambi, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Bali dan Maluku Utara) yang dilakukan pemantauan dan evaluasi dengan menggunakan instrument area Pelayanan Publik LKE PMPZI, diperoleh rerata skor sebesar 4,03 (skala 0 - 10) dengan predikat CUKUP. Dengan sebaran skor sebagai berikut:

No	Skor	Kategori	Jumlah Satker	%
1	8,01 – 10	Sangat Baik	2	11%
2	6,01 – 8,0	Baik	4	22%
3	4,01 – 6,0	Cukup	2	11%
4	2,01 – 4,0	Kurang	4	22%
5	0 - 2,0	Sangat Kurang	6	33%
Jumlah			18	100%

Dari uraian tentang urgensi pelayanan publik dan kondisi terkini yang ada pada Kementerian Agama, maka perlu kiranya kita menyusun langkah-langkah strategis untuk perbaikan secara berkesinambungan yang salah satunya dapat kita tempuh melalui pengendalian internal dengan memenej risiko-risiko yang dapat menghambat tujuan terlaksananya pelayanan publik yang prima.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan setiap instansi pemerintah melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan untuk menilai pelaksanaan manajemen pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penerapan manajemen risiko dapat didefinisikan adalah a) Mewujudkan good government yang lebih baik, b) Menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi, c) Meminimalisir dampak yang ditimbulkan, d) Melindungi organisasi dari risiko yang signifikan yang berdampak pada hambatan capaian tujuan organisasi, e) Meningkatkan kinerja organisasi di dalam pencapaian tujuan, f) Menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya manajemen risiko.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Intern pada Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 990 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Pelaksana Pelayanan Publik dan Pemberian Kompensasi bagi Penerima pada Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.

## C. POKOK PERMASALAHAN

Kementerian Agama yang mengemban tugas sebagai kementerian penyedia layanan masyarakat di bidang pendidikan dan keagamaan sudah sepatutnya memahami risiko fraud yang akan muncul dalam proses bisnis pelayanan masyarakat. Sebagai organisasi vertikal risiko fraud dapat muncul dan terjadi di berbagai lini layanan. Permasalahan secara umum atas layanan publik pada beberapa satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama antara lain:

1. Belum teridentifikasinya jenis-jenis pelayanan publik yang ada pada satuan kerja;
2. Belum adanya standar pelayanan, kalau pun sudah ada standar, belum dibuat sesuai dengan KMA 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;
3. Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) belum optimal dimana standar pelayanan, kelengkapan sarana, sumber daya, dan prosedur layanannya belum memadai.

Kondisi tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Komitmen dan pemahaman pimpinan dan anggota organisasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik sebagian besar belum memadai;
2. Belum terbentuk team work yang solid dengan kemauan/semangat/komitmen yang kuat untuk memberikan dan atau meningkatkan pelayanan publik. Bahkan beberapa anggota organisasi terlihat resisten pada perubahan/reformasi.
3. Belum terlihat nyata adanya perubahan mindset anggota organisasi dari merasa nyaman di zona aman menuju perubahan/reformasi;
4. Terbatasnya sumber daya, baik SDM, sarana prasarana maupun anggaran.

Rendahnya kepatuhan/implementasi standar pelayanan mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi meliputi ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, dan pungli (Ombudsman, 2020). Kasus-kasus yang menjadi perhatian publik adalah penyuapan, proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan penyelenggaraan negara yang tidak sesuai ketentuan, penyalahgunaan anggaran dan pungutan dalam pelayanan publik, diikuti kasus perizinan serta tindak pidana pencucian uang.

Kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya sikap dan perilaku pegawai, juga sistem dan prosedur kerja. Keduanya berperan mempengaruhi area fraud dalam sebuah organisasi. Area rawan fraud adalah area atau wilayah tugas pada suatu organisasi yang rawan potensi kecurangan atau penyimpangan. Dampak fraud salah satunya adalah memicu terbentuknya perilaku korupsi yang dilakukan oleh anggota organisasi. Pada dasarnya fraud dapat dikendalikan melalui sebuah kegiatan pengelolaan risiko yang tepat.



Instansi pemerintah memiliki area rawan fraud yang diidentifikasi sejak awal demi perbaikan kualitas pelayanan publik. Di sinilah peran manajemen risiko sangat penting dalam mengendalikan fraud sehingga tujuan organisasi tidak terhambat. Fraud berhubungan erat dengan risiko ketidakpastian terhadap sesuatu yang dapat terjadi atau menimpa organisasi.

Manajemen risiko, menurut Djohanputro (Harahap, 2021) adalah sebuah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor serta mengendalikan implementasi penanganan risiko. Manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan fraud yang terjadi di lingkungan kerja organisasi. Manajemen organisasi dapat dengan leluasa mengkolaborasi teknik pengendalian dan budaya organisasi sebagai bagian manajemen risiko dalam mendeteksi area rawan fraud. Manajemen risiko area rawan fraud adalah sebuah proses berkelanjutan dan terus menerus yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola risiko terkait potensinya fraud dalam menjalankan proses bisnis organisasi sehingga mencegah perbuatan korupsi.

Upaya implementasi manajemen risiko di Kementerian Agama harus terus digalakkan. Pelaksanaannya memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko (risk assessment) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kementerian Agama Tahun 2021 bahwa pada Kemenag masih ada risiko perdagangan pengaruh (trading in influence), konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, pegawai yang melanggar aturan, risiko terkait adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran dan risiko terjadinya penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa. Risiko-risiko tersebut walaupun dalam skala rendah, tetap perlu diantisipasi di masa mendatang. Jika risiko-risiko ini tidak dikelola dan dilakukan mitigasi secara memadai, tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik.

#### D. REKOMENDASI

Inspektorat Jenderal bersama dengan Unit Eselon I terkait, mendorong akselerasi peningkatan mutu pelayanan publik dengan pemetaan risiko satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi jenis layanan
2. Mereviu standar operasional prosedur atas layanan-layanan
3. Melakukan identifikasi dan analisis risiko
4. Melakukan mitigasi risiko dan memantau pelaksanaannya secara berkala



**RECOMMENDED**

**LAMPIRAN**  
**IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD PADA LAYANAN PUBLIK**

**1. Identifikasi Risiko Fraud Layanan Publik pada Kantor Wilayah dan Kementerian Agama Kota/Kabupaten**

No	Jenis Layanan	Bentuk Pelayanan	Jenis Pelanggaran Teridentifikasi
1	Rekomendasi/Izin Kegiatan/Lembaga Keagamaan	Perizinan	Pungutan biaya rekomendasi/perizinan
2	Penerimaan PNPB atas pemanfaatan BMN	Pencatatan dan pengelolaan PNPB	PNBP tidak disetor dan tidak dicatat sesuai ketentuan
3	Rekomendasi/Izin Pendirian Madrasah Swasta dan Pondok Pesantren	Perizinan	Pungutan biaya rekomendasi/perizinan
4	Pendaftaran Calon Jamaah Haji	Pendaftaran	Sinkronisasi data
5	Rekomendasi/validasi data guru penerima TPG	Rekomendasi	Pungutan biaya
6	Rekomendasi madrasah/lembaga calon penerima bantuan	Rekomendasi	Pungutan biaya
7	Pengurusan administrasi kepegawaian	Rekomendasi	Pungutan biaya
8	Pengurusan usulan anggaran (RKAKL)	Rekomendasi	Pungutan biaya

**2. Identifikasi Risiko Fraud Layanan Publik pada Perguruan Tinggi**

No	Jenis Layanan	Bentuk Pelayanan	Jenis Pelanggaran Teridentifikasi
1	Penerimaan Mahasiswa Baru	Pendaftaran	Pemungutan biaya pendaftaran di luar ketentuan
2	Bantuan untuk mahasiswa (KIP)	pelayanan lain	<i>Kickback</i> , basis data penerima tidak valid
3	Penerimaan PNPB atas pemanfaatan BMN	Pencatatan dan pengelolaan PNPB	PNBP tidak disetor, tidak dicatat sesuai ketentuan dan PNPB digunakan langsung pada satker non BLU
4	Beasiswa Pendidikan	Pelayanan lain	Proses penentuan penerima Beasiswa
5	Pendidikan dan Pengajaran	Pelayanan lain	Pembayaran tunjangan profesi yang tidak sesuai dengan aturan

**3. Identifikasi Risiko Fraud Layanan Publik pada Kantor Urusan Agama (KUA)**

No	Jenis Layanan	Bentuk Pelayanan	Jenis Pelanggaran Teridentifikasi
1	Legalisasi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah/Duplikat Buku Nikah	pengesahan	Memungut biaya legalisasi
2	Legalisasi Surat Keterangan Nikah Luar Negeri	pengesahan	Memungut biaya legalisasi
3	Rekomendasi/Izin Pendakwah Asing	rekomendasi	Memungut biaya legalisasi
4	Bantuan bagi Ormas Islam/ Lembaga Keagamaan/Tempat Ibadah	pelayanan lain	<i>Kickback</i>
5	Pengukuran Arah Kiblat	pengesahan	Memungut biaya pengesahan
6	Pengurusan Zakat, Infaq Wakaf dan Sodaqoh	perizinan	Memungut biaya
7	PNBP atas N/R	pencatatan	Penerimaan PNPB atas N/R yang melebihi ketentuan



4. Identifikasi Risiko *Fraud* Layanan Publik pada Madrasah

No	Jenis Layanan	Bentuk Pelayanan	Jenis Pelanggaran Teridentifikasi
1	PPDB	pendaftaran	Pemungutan biaya pendaftaran (PPDB)
2	Dana komite sekolah	pelayanan lain	Pengkondisian besaran dan waktu
3	Sertifikasi guru/Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG)	perizinan	Pemungutan atas pengurusan sertifikasi guru
4	Pengadaan LKS	pelayanan lain	Pemaksaan pembelian LKS bagi siswa dan harga yang melebihi pasar wajar
5	Pengelolaan dana BOS	pelayanan lain	Akuntabilitas penggunaan dana BOS
6	Verifikasi data penerima TPG (Simpatika)	pelayanan lain	Penerima TPG belum sesuai kriteria
7	Informasi data siswa madrasah (EMIS)	Pelayanan lain	Validitas dan akurasi data EMIS
8	Layanan Legalisir Ijazah	Pelayanan lain	Pungutan

5. Identifikasi Risiko *Fraud* Layanan Publik pada Eselon 1

No	Jenis Layanan	Bentuk Pelayanan	Jenis Pelanggaran Teridentifikasi
1	Pengurusan administrasi kepegawaian	Pelayanan lain	1. Pungutan kenaikan pangkat 2. Jual beli Jabatan 3. Menghambat DPK
2	Pengadaan Barang dan Jasa	Pelayanan lain	Pengaturan Lelang/Tender
3	Penetapan penerima bantuan/beasiswa	Pelayanan lain	Validitas dan proses verifikasi calon penerima bantuan
4	Informasi data siswa madrasah (EMIS)	Pelayanan Lain	Validitas dan akurasi data EMIS
5	Informasi data guru dan tenaga kependidikan (Simpatika)	Pelayanan Lain	Validitas dan akurasi data Simpatika
6	Perijinan Lembaga/Madrasah/Pondok Pesantren	perizinan	Pungutan biaya

6. Identifikasi Risiko *Fraud* Layanan Publik atas Layanan Ibadah Haji

Tempat Pelayanan	Jenis Layanan	Bentuk Pelayanan Publik	Jenis Pelanggaran Teridentifikasi
1. Kanwil Kementerian Agama Provinsi 2. Ditjen PHU	Penetapan petugas haji kloter dan non kloter	pelayanan lain	1. Memungut biaya 2. Perbedaan jumlah petugas haji antara SK dengan riil 3. Beberapa petugas haji belum dilengkapi dengan SK (Tim penilai kinerja, Tim Penilai administrasi, Tim Evaluasi Zonasi, Tim Monev Anggaran) 4. Penyalahgunaan wewenang
Ditjen PHU	Siskohat	pelayanan lain	Manipulasi data umur jamaah haji tahun 2022 karena ada perbedaan yang tercantum dalam Siskohatkes Berita Acara Penetapan Istithaah kesehatan, bukti setoran pelunasan dari Bank penerima setoran, dan Surat Pendaftaran Haji (SPH) dengan data Siskohat dan pasport.
Arab Saudi	Perumahan	pelayanan lain	Pelanggaran kontrak, berupa pembatalan saat mau diisi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak
Arab Saudi	Katering	pelayanan lain	Pelanggaran kontrak, berupa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak
Ditjen PHU	Asrama Haji	pelayanan lain	1. Perbedaan tarif tidak sesuai standar yang diatur 2. Penggunaan langsung PNBP 3. Pengelolaan belum dilengkapi SOP
PIHK	Penentuan porsi haji khusus	pelayanan lain	1. Memungut biaya, dengan modus dipercepat pemberangkatan 2. Penyalahgunaan wewenang
KBIHU PPIU PIHK	Mempercepat keberangkatan	pelayanan lain	1. Memungut biaya, dengan memalsukan dokumen 2. Penyalahgunaan wewenang
PIHK	Sistem Paket PIHK	pelayanan lain	Melanggar Kontrak Paket yaitu Menggunakan hotel transit sebelum sampai tempat tujuan
PIHK	Haji Furoda visa mujamalah	pelayanan lain	1. PIHK tidak melapor kepada Menteri Agama 2. Memungut biaya tambahan
Arab Saudi	Pemberian bimbingan ibadah haji berupa DAM dan badal haji	pelayanan lain	Pengumpulan dana DAM dan badal haji melalui KBIH

## TATA KELOLA PEMANFAATAN ASET BMN YANG BERPOTENSI PNPB


### A. LATAR BELAKANG

Salah satu potensi PNPB yang belum optimal adalah PNPB yang berasal dari pengelolaan aset Negara dalam hal ini Barang Milik Negara (BMN). Ketentuan pengelolaan BMN mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008. Dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan pengelolaan BMN yang semakin berkembang dan kompleks, maka peraturan pengelolaan BMN disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah mengamanatkan adanya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan secara efisien dan efektif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance

untuk mendukung pembangunan nasional. Selain itu, pengelolaan kekayaan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pardiman, 2009)

Optimalisasi pengelolaan BMN merupakan sebuah proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal, dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Optimalisasi pemanfaatan aset merupakan hubungan antara kegunaan layanan dan imbalan keuntungan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi aset merupakan pengoptimalan pemanfaatan dari sebuah aset dimana dapat menghasilkan manfaat yang lebih atau juga mendatangkan pendapatan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK didapatkan data Kementerian/Lembaga dengan PNPB Terbesar dari Pemanfaatan dan Pengelolaan BMN (Miliar Rupiah) adalah sebagai berikut:



Sumber: LKKL 2020

Berdasarkan hasil Kajian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut (DJKN,2016):

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut
  - a. ketepatan waktu penyetoran ke kas Negara;
  - b. kuantitas pelayanan yang diberikan Kementerian/Lembaga, dan;
  - c. Kualitas pelayanan yang diberikan Kementerian/Lembaga.
2. Kementerian/Lembaga (K/L) kurang tertarik terhadap pemanfaatan BMN berupa sewa dikarenakan tidak adanya insentif / persentase imbal balik yang masuk sebagai anggaran operasional Kementerian/Lembaga (K/L), sehingga perlu adanya rumusan mengenai insentif terhadap optimalisasi PNBP dari pengelolaan BMN.
3. Pengelola Barang harus terus mendorong seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan:
  - a. inventarisasi potensi PNBP Pemanfaatan BMN di unitnya masing-masing untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pengelola Barang;
  - b. memperbaiki administrasi PNBP dan meningkatkan pelayanan dalam rangka Pemanfaatan Aset;
  - c. mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) untuk terus melakukan monitoring, evaluasi dan koordinasi pengelolaan PNBP yang berasal dari Pemanfaatan BMN dalam rangka meningkatkan akurasi target dan laporan PNBP.

## B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Pemanfaatan Barang Milik Negara;

## C. POKOK PERMASALAHAN

Adanya potensi PNBP dari pengelolaan BMN tidak optimal karena keragu-raguan Pengguna BMN dalam memahami ketentuan terkait penentuan tarif.

## D. REKOMENDASI

Sehubungan dengan upaya peningkatan PNBP dari pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Agama dapat diterapkan langkah-langkah sebagai berikut (Duja,2016):

1. Mapping/pemetaan BMN Aset Tanah dan/atau Gedung/Bangunan yang dikelola Kementerian/Lembaga hal ini untuk mengetahui potensi PNBP.
2. Mengukur Efektifitas Pemindahtanganan dan Pemanfaatan BMN.
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan BMN untuk meningkatkan PNBP.
4. Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian BMN.
5. Koordinasi dengan pihak DJKN dalam penentuan tarif pemanfaatan BMN.



**Identifikasi Risiko Tata Kelola Pemanfaatan Aset pada Satuan Kerja yang Berpotensi PNBP**

No	Tempat Layanan	Jenis Layanan	Jenis Risiko Teridentifikasi
1	Madrasah	Penerimaan PNBP atas pemanfaatan BMN	1. PNBP tidak disetor dan tidak dicatat sesuai ketentuan 2. Belum ditentukan tarif sewa
2	Perguruan Tinggi	Penerimaan PNBP atas pemanfaatan BMN	PNBP tidak disetor, tidak dicatat sesuai ketentuan dan PNBP digunakan langsung pada satker non BLU
3	Kanwil/Kota/Kabupaten	Penerimaan PNBP atas pemanfaatan BMN	1. PNBP tidak disetor dan tidak dicatat sesuai ketentuan 2. Belum ditentukan tarif sewa
4	Eselon I	Penerimaan PNBP atas pemanfaatan BMN	1. PNBP tidak disetor dan tidak dicatat sesuai ketentuan 2. Belum ditentukan tarif sewa
5	UPT Asrama Haji	Penerimaan PNBP atas pemanfaatan BMN	1. PNBP tidak disetor dan tidak dicatat sesuai ketentuan 2. Belum ditentukan tarif sewa



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSPEKTORAT JENDERAL**



[www.itjen.kemenag.go.id](http://www.itjen.kemenag.go.id)



Itjen Kemenag RI



Itjen Kemenag



itjen\_kemenag\_ri



@itjen\_Kemenag



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSPEKTORAT JENDERAL



## BAHAN SIDANG KOMISI III

# TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENGAWASAN

DIBAHAS PADA SIDANG KOMISI  
KEGIATAN RAKORWAS TAHUN 2022  
Jakarta, 21 s.d. 23 November 2022

KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSPEKTORAT JENDERAL



[www.itjen.kemenag.go.id](http://www.itjen.kemenag.go.id)



Itjen Kemenag RI



Itjen Kemenag



itjen\_kemenag\_ri



@itjen\_Kemenag

# TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENGAWASAN

## A. LATAR BELAKANG

**T**ransformasi digital adalah gerakan mengubah cara memberikan nilai kepada stakeholder secara mendasar, termasuk dalam pemerintahan. Mengadopsi teknologi digital inovatif untuk membuat perubahan budaya dan operasional yang beradaptasi lebih baik dengan perubahan permintaan stakeholder.

Istilah transformasi digital menjelaskan implementasi teknologi, talenta, dan proses baru agar tetap dapat bersaing di lanskap teknologi yang selalu berubah. Era setelah pandemi merubah organisasi untuk memiliki kemampuan cepat beradaptasi dengan perubahan, tak terkecuali Kementerian Agama.

Manfaat inisiatif transformasi digital antara lain pertama, meningkatkan produktivitas, kemunculan teknologi seperti layanan aplikasi dapat menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi di semua jenis proses bisnis layanan kepada stakeholder. Kedua meningkatkan pengalaman stakeholder yang menginginkan ketersediaan layanan konstan di banyak saluran. Mereka juga menginginkan situs web dan sistem komunikasi yang mudah dan nyaman digunakan di perangkat yang mobile. Ketiga adalah mengurangi biaya operasional, sebab dapat mengoptimalkan proses bisnis yang ada dan mengurangi biaya seperti pemeliharaan peralatan, beban energi, dan beban sumber daya manusia.

Digitalisasi adalah proses mengonversi aspek fisik proses dan alur kerja pelayanan menjadi aspek digital. Pewujudan hal-hal nondigital atau fisik menjadi format digital berarti bahwa sistem komputer dapat menggunakan informasi ini. Misalnya, formulir kertas yang diisi pelanggan dikonversi menjadi formulir digital yang mereka isi secara online. Data digital tersebut kemudian dapat digunakan untuk analitik dan kecerdasan bisnis.

Namun, digitalisasi saja tidaklah transformasional. Digitalisasi merupakan langkah awal yang penting dalam perjalanan transfor-

masi digital. Transformasi digital memiliki cakupan yang lebih luas yang menciptakan pergeseran budaya yang dominan dalam organisasi maupun birokrasi.

Kementerian Agama berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kementerian Agama perlu menyempurnakan pengelolaan data dan sistem informasi dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini sesuai dengan kebijakan Presiden sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Komitmen tersebut melatarbelakangi terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 788 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian Agama.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Kementerian Agama memiliki lebih kurang 198 aplikasi pada unit eselon I Pusat. Sementara sampai dengan Oktober 2022, aplikasi pada PTKN dan Kanwil sebanyak 2.100 aplikasi. Sebagian besar dari aplikasi layanan, baik layanan internal maupun layanan publik.

Peningkatan SPBE pada Kementerian Agama dilaksanakan mempertimbangkan masih banyaknya kelemahan kemandirian data dan informasi di tengah dunia yang makin tidak terbatas. Selain itu, Kementerian Agama belum memiliki unit teknis yang fokus melaksanakan pengelolaan teknologi dan informasi. Oleh karena itu pelaksanaan transformasi digital dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan untuk mewujudkan Kementerian Agama sebagai pusat pelayanan pendidikan dan keagamaan yang cepat, tepat, akurat, dan terintegrasi sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.



## B. POKOK PERMASALAHAN

Permasalahan dalam sistem informasi pada Kementerian Agama saat ini adalah:

1. Secara Umum masih banyak satuan kerja yang BELUM memiliki terkait Kebijakan Internal Tata Kelola Transformasi Digital (Peta rencana, manajemen data, layanan pusat data, jaringan intra unit eselon I, keamanan informasi, internal audit TIK, dan Tim Transformasi Digital);
2. Secara Umum masih banyak satuan kerja yang BELUM memiliki Perencanaan Strategis Transformasi Digital (Arsitektur, Anggaran, Proses Bisnis);
3. Secara Umum masih banyak satuan kerja yang BELUM ada Keterpaduan Pembangunan Aplikasi;
4. Daftar layanan publik yang sudah digitalisasi dan terintegrasi dengan Biro HDI;
5. Pengembangan aplikasi pada eselon II tidak berkoordinasi dengan pengelola data dan informasi pada masing-masing eselon I.
6. Belum ada akses user sebagai pengawasan/auditor.
7. Penggunaan sistem informasi yang tidak terdaftar/ BELUM menggunakan Sistem Penghubung Layanan unit eselon I pusat pada Biro Humas Data dan Informasi (seperti SIMON SBSN, Simantap);
8. Pengembangan sistem informasi hasil Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator tidak berkoordinasi dengan Biro HDI;
9. Database dalam sistem informasi tidak termutakhirkan (real time update)
10. Sistem informasi bersifat parsial
11. Source code sistem informasi masih di bawah kendali pihak ketiga (penyedia jasa/developer) dan tidak ada transfer of knowledge dari pengembang ke pengguna (user)

Pelaksanaan pengawasan sistem informasi (audit SPBE), masih belum dapat berjalan efektif dengan akar permasalahan sebagai berikut :

1. Belum lengkapnya regulasi yang mengatur lebih rinci transformasi digital
2. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi yang tersebar di setiap Unit Eselon I dengan standar yang berbeda
3. Belum ada kesamaan/standar entitas data yang dapat dibagi-pakaikan
4. Belum terbentuknya unit khusus yang mengelola data dan informasi
5. Kualitas data pada masing-masing Unit Eselon I/satker tidak sama
6. Kapasitas SDM yang mengelola sistem informasi pada Unit Eselon I/satker terbatas
7. Akses informasi dan sistem informasi yang digunakan satker/unit belum sepenuhnya diberikan kepada Inspektorat Jenderal;
8. Modul yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan dalam sistem informasi belum tersedia.
9. SOP pelaksanaan audit SPBE belum dibuat
10. Berkoordinasi dengan BRIN untuk meningkatkan kapabilitas dan mendapatkan sertifikasi audit SPBE.

Selain permasalahan dan kondisi sistem informasi dan pengawasannya di atas, kebijakan tentang sistem informasi pada Kementerian Agama masih tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 788 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian Agama. KMA Nomor 788 Tahun 2021 yang menjadi satu-satunya Dasar Hukum Teknis pelaksanaan SPBE mengacu pada PMA Nomor 42 Tahun 2016 yang sudah tidak berlaku.



### C. MITIGASI RISIKO (LANGKAH PERBAIKAN)

1. Sistem informasi yang tidak terdaftar:
  - a. mengidentifikasi dan memperbaiki data dan informasi yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mengklarifikasi kebenaran data dan informasi yang telah tersebar;
  - b. mengatur pengguna (user) dengan level otoritas user dan log akses deteksi penyalahgunaan data dan informasi oleh pihak yang tidak berwenang
  - c. Mengurangi jenis pekerjaan proses teknis yang sama dalam beberapa aplikasi yang berbeda ke dalam aplikasi yang sudah terdaftar dan tidak Menambah beban dan tanggung jawab pengguna aplikasi
2. Pengembangan sistem informasi hasil Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator tidak berkoordinasi dengan Biro HDI, berkoordinasi dengan Pusdiklat untuk Proyek Perubahan tidak lagi sistem informasinya tetapi proses bisnis layanan kepada masyarakat.
3. Database tidak dimutakhirkan :
  - a. Berkala melakukan sinkronisasi data terhadap data dengan sumber yang berbeda
  - b. Validasi database dengan verifikasi dan identifikasi database dengan data sumber
4. Sistem Informasi masih parsial dan/atau duplikasi identik
  - a. Membuat kebijakan pengembangan aplikasi sistem informasi yang terintegrasi;
  - b. Berbagi pakai data (database yang sama) terhadap aplikasi yang berbeda yang belum dapat disatukan (diintegrasikan);
  - c. Aplikasi induk untuk untuk jenis aplikasi yang identik, dan secara generik dapat digunakan untuk semua satker;
  - d. Membuat alur konvergensi data dan informasi secara komprehensif.
5. Source code Sistem Informasi masih di bawah kendali pihak ketiga (penyedia jasa/developer) dan tidak ada transfer of knowledge dari pengembang ke pengguna (user)
  - a. Meningkatkan kompetensi IT SDM internal sehingga dapat mengelola dan mengembangkan sistem informasi secara mandiri
  - b. Memastikan bahwa aplikasi sistem informasi dapat dilanjutkan penggunaannya /dikembangkan
6. Akses informasi dan sistem informasi yang digunakan satker/unit belum sepenuhnya diberikan kepada Inspektorat Jenderal;
  - a. Memastikan semua informasi dan aplikasi sistem informasi dapat diakses oleh Inspektorat Jenderal;
  - b. Melakukan penjaminan terhadap kesesuaian mekanisme dan prosedur sistem informasi (assurance)
7. Modul yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan dalam sistem informasi belum tersedia.
  - a. Melaksanakan analisa sistem informasi dan menyampaikan jenis data dan informasi yang dibutuhkan untuk dapat di sediakan (field module) untuk pelaksanaan pengawasan;
8. SOP pelaksanaan audit SPBE belum dibuat:
  - a. Membuat Pedoman Teknis pelaksanaan Audit SPBE
  - b. Melengkapi SOP pelaksanaan audit SPBE
  - c. Melakukan sintesa hasil pengawasan tidak efisien
9. Berkoordinasi dengan BRIN untuk penyiapan Auditor yang bersertifikasi



**D. REKOMENDASI**

Rekomendasi atas pokok permasalahan sebagai upaya mitigasi risiko yang akan terjadi pada transformasi digital dan pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi sistem informasi yang tidak terdaftar pada biro Humas Data dan Informasi;
2. Pembangunan sistem informasi baru dilakukan oleh satker/unit yang memiliki tugas dan fungsi terkait;
3. Modul pembaharuan (update) data dilakukan secara mandiri oleh pemilik data dan/atau unit/satker terkecil melalui serangkaian verifikasi dan diatur dengan syarat dan ketentuan yang mengikat terkait kebenaran data dan informasi pembaharuan yang dilakukan;
4. Menyempurnakan sistem informasi yang belum mengintegrasikan proses sampai dengan outputnya;
5. Mengintegrasikan sistem informasi parsial yang merupakan rangkaian proses/ tahapan;
6. Menggunakan sistem informasi generik terhadap alur proses bisnis sistem yang sama/identik;
7. Menegaskan perjanjian pengadaan sistem informasi kepada penyedia (developer) bahwa source code sepenuhnya diserahkan kepada owner/user saat kontrak selesai dilaksanakan. Selain itu komponen transfer of knowledge sistem informasi yang dibangun dipastikan telah dilaksanakan.
8. Memastikan semua informasi dan aplikasi sistem informasi dapat diakses oleh Inspektorat Jenderal untuk pelaksanaan penjaminan terhadap kesesuaian mekanisme dan prosedur sistem informasi (assurance)
9. Melaksanakan analisa sistem informasi dan menyampaikan jenis data dan informasi yang dibutuhkan untuk dapat disediakan (field module) untuk pelaksanaan pengawasan;
10. Membuat Pedoman Teknis pelaksanaan Audit SPBE dan Melengkapi SOP pelaksanaan audit SPBE
11. Melakukan sintesa hasil pengawasan tidak efisien
12. Meningkatkan status peraturan perundang-undangan terkait dengan SPBE pada kementerian agama minimal menjadi Peraturan Menteri Agama.



**RECOMMENDED**

**LAMPIRAN**

**Assesmen Aplikasi Sistem Informasi yang masih aktif**

NO	UNIT/SATKER	NAMA APLIKASI SI	Deskripsi singkat	Fitur Layanan Unggulan	Rincian Data Unggulan Termuat	Fitur/Field/Modul Pengawasan tersedia	KET.

**LAMPIRAN**

**Assesmen Aplikasi Sistem Informasi yang tidak aktif/tidak digunakan dan yang akan dihapuskan**

NO	UNIT/SATKER	NAMA APLIKASI SI	Deskripsi singkat	Fitur Layanan Unggulan	Rincian Data Unggulan Termuat	Fitur/Field/Modul Pengawasan tersedia	KET.

**LAMPIRAN****Assesmen Aplikasi Sistem Informasi yang similar dengan aplikasi KL lain/Unit lain**

NO	NAMA APLIKASI SI	KL terkait	Deskripsi singkat	Fitur Layanan Unggulan	Rincian Data Unggulan Termuat	Fitur/Field/Modul Pengawasan tersedia	KET.
1	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi)	ANRI					
2	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Kumham					
	Dst						



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSPEKTORAT JENDERAL**



[www.itjen.kemenag.go.id](http://www.itjen.kemenag.go.id)



Itjen Kemenag RI



Itjen Kemenag



itjen\_kemenag\_ri



@itjen\_Kemenag



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSPEKTORAT JENDERAL**